

Peran tax awareness dalam memediasi pengaruh tax knowledge, tax fairness dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak

Juniarti*, Lina Noersanti, & Mawadda Hesa Mutia Rahmah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Indonesia

1

Abstract

This study aims to examine the influence of tax knowledge, tax fairness, and trust in government on tax compliance, and to examine the role of tax awareness as a mediating variable among e-commerce businesses on the Shopee platform. This study employed a quantitative approach using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method in SmartPLS version 4.0. Data were collected from 100 e-commerce taxpayers in Bekasi City, using purposive sampling via an online questionnaire. The results indicate that tax knowledge, tax fairness, and trust in government have a positive and significant effect on tax compliance. Furthermore, tax knowledge, tax fairness, and trust in government also influence tax awareness, and tax awareness has been shown to mediate their effects on tax compliance. These findings confirm that increased knowledge, a sense of fairness, trust in the government, and high tax awareness are important factors in improving taxpayer compliance in the e-commerce sector.

Keywords: Knowledge, fairness, trust, government, awareness, tax

Paper type: Research paper

Received 12/10/2025
Revised 1/30/2026
Accepted 2/2/2026
Online First 2/14/2026

Jurnal Akuntansi STEI
Vol 12, No.1, 2026, 1-16

p-ISSN 2442-4072

* Corresponding:

Juniarti, Email: juniarti@stei.ac.id



© The Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax knowledge, tax fairness, dan trust in government terhadap tax compliance, serta peran tax awareness sebagai variabel mediasi pada pelaku bisnis e-commerce di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) melalui aplikasi SmartPLS versi 4.0. Data diperoleh dari 100 responden wajib pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Bekasi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling melalui penyebaran kuesioner daring.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax knowledge, tax fairness, dan trust in government berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance. Selain itu, tax knowledge, tax fairness, dan trust in government juga berpengaruh terhadap tax awareness, dan tax awareness terbukti memediasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tax compliance. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan, rasa keadilan, dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta kesadaran pajak yang tinggi, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor e-commerce.

Kata Kunci: pengetahuan pajak; keadilan pajak; kepercayaan pada pemerintah; kesadaran pajak; kepatuhan pajak; *e-commerce*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan tulang punggung pendanaan negara, dan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama keberhasilan sistem perpajakan di suatu Negara (Setyowati et al., 2025). Pendapatan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai barang dan jasa publik, yang pada gilirannya mendorong pembangunan dan stabilitas ekonomi (Shrivastav et al., 2025). Misalnya, terdapat hubungan positif antara pendapatan pajak dan pertumbuhan PDB, yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak yang lebih tinggi dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih besar (Andrašić et al., 2018).

Di Indonesia, tantangan dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor e-commerce. Transaksi digital yang masif, dinamis, dan lintas batas menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak, baik dalam hal identifikasi subjek pajak, pemungutan, maupun pengawasan kepatuhan. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah kepatuhan yang signifikan, terutama di kalangan pelaku usaha e-commerce yang sebagian besar merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kompleksitas kepatuhan pajak di sektor ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek psikologis dan sosiologis wajib pajak. Faktor fundamental seperti kurangnya pengetahuan perpajakan dan rendahnya kesadaran perpajakan sering menjadi hambatan utama (Meiryani et al., 2021; Sawitri et al., 2017). Wajib pajak yang tidak memahami kewajiban, hak, serta tata cara perhitungan dan pelaporan pajaknya cenderung mengabaikan kewajiban atau melakukan kesalahan dalam pelaporan, baik disengaja maupun tidak. Pengetahuan perpajakan yang memadai menjadi fondasi awal

bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, sementara kesadaran perpajakan mendorong adanya kemauan internal untuk patuh tanpa paksaan.

Lebih lanjut, perilaku kepatuhan juga dipengaruhi oleh persepsi subjektif wajib pajak terhadap sistem yang berlaku (Alkhanifani & Ramadhanti, 2023). Persepsi tentang keadilan pajak memegang peranan penting; jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, membebani secara tidak proporsional, atau diskriminatif terhadap sektor tertentu, maka kemauan untuk patuh secara sukarela akan menurun (Alhempri et al., 2020). Persepsi ketidakadilan ini seringkali berujung pada erosi kepercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak yang tidak percaya bahwa dana yang mereka setorkan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk kepentingan publik yang sebesar-besarnya, cenderung akan mencari celah untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Dalam kerangka kepatuhan sukarela, kepercayaan ini merupakan fondasi yang tak terpisahkan karena wajib pajak akan lebih rela berkontribusi jika mereka yakin kontribusinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berbagai faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan perpajakan yang baik akan membentuk pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban, sementara persepsi keadilan dan kepercayaan pada pemerintah menciptakan iklim psikologis yang kondusif bagi kepatuhan. Pengetahuan dan persepsi tentang keadilan serta kepercayaan pada pemerintah diduga kuat akan membentuk kesadaran pajak seorang wajib pajak. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi variabel internal yang mentransformasikan pengaruh faktor-faktor eksternal tersebut menjadi perilaku kepatuhan yang nyata. Dengan kata lain, kesadaran pajak berperan sebagai mediator yang menjelaskan bagaimana dan mengapa pengetahuan, persepsi keadilan, dan kepercayaan dapat mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, memahami rantai kausal ini menjadi krusial untuk merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi, khususnya pada pelaku usaha e-commerce. Secara spesifik, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce; apakah pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kesadaran pajak pelaku usaha e-commerce; serta apakah kesadaran pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce.

2. Kajian teori

Pengetahuan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan

Pengetahuan pajak merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku wajib pajak, baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan

kedewasaan melalui kegiatan edukasi dan pelatihan (Soda et al., 2021). Pengetahuan ini mencakup seluruh informasi terkait perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan arah atau strategi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya (Zulma, 2020). Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka kemungkinan besar ia tidak akan menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, sehingga berisiko tinggi untuk tidak patuh. Sebaliknya, pengetahuan perpajakan yang memadai memungkinkan wajib pajak memahami ketentuan, tata cara, dan konsekuensi dari pelanggaran perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak akan lebih mudah menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Beberapa penelitian empiris telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitria & Muiz, 2021; Harahap & Silalahi, 2021; Haryanti et al., 2022). Berdasarkan landasan teoretis dan empiris tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan

Keadilan dalam perpajakan mengacu pada pembagian hak dan tanggung jawab yang seimbang, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dan memikul kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Fajarwati (2023) menjelaskan bahwa jika wajib pajak merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil – misalnya, pajak dikenakan sesuai tingkat pendapatan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat – maka mereka cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila terdapat anggapan bahwa sistem pajak tidak adil, seperti adanya tarif yang tidak sesuai atau penyalahgunaan dana pajak, hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan dan semangat membayar pajak. Senada dengan itu, Rismauli et al. (2023) memaknai keadilan pajak sebagai proses pemungutan pajak yang sejalan dengan tujuan undang-undang, yakni untuk mewujudkan keadilan dengan pemungutan yang mencakup semua pihak, berlaku seragam, dan mempertimbangkan kemampuan masing-masing wajib pajak. Persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, baik dalam proses pembuatan aturan maupun pelaksanaannya di lapangan, akan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk patuh. Wajib pajak yang merasa diperlakukan adil akan memiliki ikatan psikologis yang lebih kuat untuk berkontribusi kepada negara. Temuan dari Anggraini dan Khairunnisa (2022) serta Rosmawati (2021) mengonfirmasi bahwa keadilan pajak mendorong peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan pada Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, rasa keadilan, dan kredibilitas otoritas pajak mencerminkan bagaimana masyarakat menilai hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan demi kepentingan publik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sari dan Hermanto (2020) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki

kepercayaan tinggi terhadap pemerintah umumnya menunjukkan moral pajak yang lebih baik. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan—terutama jika wajib pajak menilai bahwa pengelolaan dana pajak tidak dilakukan secara transparan atau efektif—dapat memicu perilaku penghindaran pajak. Kepercayaan pada kinerja dan integritas pemerintah serta sistem hukum yang berlaku memperkuat motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak percaya bahwa dana yang mereka setorkan dikelola dengan baik untuk kepentingan publik, kepatuhan sukarela akan meningkat. Patriandari dan Safitri (2021) serta Prihastuti et al. (2023) menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan

Kesadaran pajak mencerminkan kesiapan individu untuk membayar pajak secara adil serta berkontribusi dalam pembangunan negara melalui dana yang ditanamkan demi pertumbuhan bersama (Mulyati & Ismanto, 2021). Kesadaran ini tumbuh dari pemahaman bahwa pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan publik. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memenuhi kewajibannya bukan karena takut sanksi, melainkan karena dorongan internal untuk berpartisipasi dalam kemajuan bangsa. Kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan serta pemahaman tentang manfaat pajak bagi kesejahteraan bersama mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Kesadaran ini merupakan internalisasi nilai-nilai perpajakan yang membuat kepatuhan menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban formal. Penelitian oleh Pratama dan Nurhayati (2023), Ningsih et al. (2019), serta Mawaddah et al. (2023) mendukung pernyataan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Maka, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peran Mediasi Kesadaran Pajak

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menguji peran kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Berbagai faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain. Pengetahuan perpajakan yang baik akan membentuk pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban, sementara persepsi keadilan dan kepercayaan pada pemerintah menciptakan iklim psikologis yang kondusif bagi kepatuhan. Pengetahuan dan persepsi tentang keadilan serta kepercayaan pada pemerintah diduga kuat akan membentuk kesadaran pajak seorang wajib pajak. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi variabel internal yang mentransformasikan pengaruh faktor-faktor eksternal tersebut menjadi perilaku kepatuhan yang nyata. Dengan kata lain, kesadaran pajak berperan sebagai mediator yang menjelaskan bagaimana dan mengapa pengetahuan, persepsi keadilan, dan kepercayaan dapat

mendorong kepatuhan. Berdasarkan logika teoretis tersebut, maka dirumuskan hipotesis mediasi sebagai berikut:

H5a: Kesadaran pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5b: Kesadaran pajak memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5c: Kesadaran pajak memediasi pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Metodologi

Prosedur Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif verifikatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian berupa angka-angka yang akan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel penelitian, sedangkan penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel serta membuktikan hipotesis yang diajukan. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperoleh data primer mengenai persepsi mereka terhadap variabel-variabel yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi dengan subjek penelitian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menggunakan platform Shopee sebagai sarana berjualan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah penyangga ibu kota dengan pertumbuhan UMKM dan transaksi e-commerce yang cukup pesat, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM pengguna platform Shopee yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kota Bekasi. Jumlah populasi tidak diketahui secara pasti karena tidak terdapat data valid mengenai jumlah pasti pelaku UMKM pengguna Shopee di wilayah tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah pelaku UMKM yang berdomisili dan menjalankan usaha di Kota Bekasi, memiliki pendapatan usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun sesuai dengan kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, menggunakan platform Shopee sebagai media untuk berjualan, serta telah menjalankan usaha minimal selama satu tahun.

Ukuran sampel ditentukan dengan mengacu pada pendapat Hair et al. yang menyatakan bahwa ukuran sampel minimum untuk analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Square adalah lima hingga sepuluh kali jumlah indikator. Penelitian ini memiliki empat belas indikator, sehingga jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah tujuh puluh responden. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya

kuesioner yang tidak kembali atau tidak dapat diolah, penelitian ini menargetkan seratus responden sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada abstrak penelitian.

Pengukuran

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert satu hingga lima dengan rincian skor satu untuk sangat tidak setuju, dua untuk tidak setuju, tiga untuk netral, empat untuk setuju, dan lima untuk sangat setuju. Variabel pertama adalah pengetahuan pajak yang merupakan variabel independen dan mengacu pada pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan serta tata cara perpajakan. Variabel ini diukur dengan empat indikator yang diadaptasi dari Nuswantoro et al., yaitu pengetahuan tentang prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku, dan pengetahuan tentang tarif pajak yang harus dibayarkan.

Variabel kedua adalah keadilan pajak yang juga merupakan variabel independen dan mengacu pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam sistem perpajakan. Variabel ini diukur dengan tiga indikator yang diadaptasi dari Hauptman dan Zmuk, yaitu keadilan dalam proses pembuatan aturan perpajakan, keadilan dalam pelaksanaan atau penerapan aturan perpajakan, serta keadilan dalam pembagian kewajiban perpajakan antar wajib pajak.

Variabel ketiga adalah kepercayaan pada pemerintah yang merupakan variabel independen dan mengacu pada tingkat keyakinan wajib pajak terhadap pemerintah serta sistem yang berlaku. Variabel ini diukur dengan tiga indikator yang diadaptasi dari Ridwansyah dan Anggraeni, yaitu kepercayaan pada sistem pemerintahan secara umum, kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku, dan kepercayaan pada penggunaan dana pajak oleh pemerintah.

Variabel keempat adalah kesadaran pajak yang berperan sebagai variabel mediasi dan mengacu pada kesiapan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan empat indikator yang diadaptasi dari Madjodjo dan Baharuddin, yaitu kesadaran akan keberadaan undang-undang perpajakan, kesadaran akan fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan, kesadaran akan kewajiban membayar pajak, serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Variabel kelima adalah kepatuhan wajib pajak yang merupakan variabel dependen dan mengacu pada tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2007, indikator kepatuhan wajib pajak meliputi ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak memiliki tunggakan pajak, kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan.

Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling-Partial Least Square dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuan SEM-PLS dalam menguji model yang kompleks serta tidak memerlukan asumsi distribusi normal data, sehingga sesuai dengan karakteristik penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Evaluasi model pengukuran atau outer model meliputi uji validitas konvergen untuk memastikan indikator berkorelasi tinggi dengan variabelnya, uji validitas diskriminan untuk memastikan setiap variabel berbeda dengan variabel lainnya, serta uji reliabilitas yang dilihat dari nilai composite reliability dan Cronbach's alpha. Selanjutnya, evaluasi model struktural atau inner model meliputi uji R-square untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji Q-square predictive relevance untuk mengetahui relevansi prediktif model, serta uji hipotesis melalui prosedur bootstrapping untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi.

4. Hasil dan pembahasan

Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai p-value pada tingkat signifikansi alpha lima persen atau 0,05. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan, dan sebaliknya apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian pengaruh langsung antar variabel disajikan pada Tabel 1 yang menunjukkan nilai original sample, t-statistics, dan p-value untuk masing-masing jalur hubungan.

Tabel 1 Hasil Pengujian Signifikansi

Variabel	β	T Statistics	P Values
Tax Knowledge -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.338	2.944	0.002
Tax Fairness -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.213	2.168	0.015
Trust In Government -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.076	2.157	0.016
Tax Awareness -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.391	3.775	0.000
Tax Knowledge -> Tax Awareness	0.438	3.284	0.001
Tax Fairness -> Tax Awareness	0.434	3.570	0.000
Trust In Government -> Tax Awareness	0.116	2.213	0.013

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung yang disajikan pada Tabel 1, variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai t-statistics sebesar 2,944 dan p-value sebesar 0,002. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaku bisnis di platform e-commerce seperti Shopee yang memiliki pemahaman memadai mengenai sistem perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran, peraturan, dan tarif pajak yang berlaku, cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik tentang jenis pajak yang harus dibayarkan, waktu pelaporan, serta prosedur pembayaran yang benar memungkinkan pelaku usaha menghindari kesalahan administratif dan potensi sanksi dari otoritas pajak. Pengetahuan perpajakan juga meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka secara mandiri dan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap dan Silalahi (2021) serta Haryanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak mendukung temuan Yulia et al. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Variabel keadilan pajak menunjukkan nilai t-statistics sebesar 2,168 dan p-value sebesar 0,015. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis di platform e-commerce yang merasakan adanya perlakuan adil dalam sistem perpajakan, baik dari sisi pembuatan aturan, pelaksanaan, maupun kewajiban yang sesuai kemampuan, cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dan hasilnya digunakan untuk kepentingan publik, maka muncul rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Prinsip keadilan perpajakan yang diterapkan melalui kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak final UMKM dari satu persen menjadi nol koma lima persen memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai kemampuannya. Hasil ini sejalan dengan temuan Rosmawati (2021) serta Anggraini dan Khairunnisa (2022) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak sejalan dengan temuan Yuliana (2019) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Variabel kepercayaan pada pemerintah menunjukkan nilai t-statistics sebesar 2,157 dan p-value sebesar 0,016. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha di platform digital cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan apabila mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan dan otoritas perpajakan. Kepercayaan ini timbul ketika wajib pajak menilai bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta bahwa dana pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program sosial. Ridwansyah dan Anggraeni (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mencakup keyakinan terhadap sistem pemerintahan yang berjalan baik, keberadaan sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta pemanfaatan dana pajak yang dikembalikan kepada masyarakat melalui program-program nyata. Hasil ini

konsisten dengan temuan Patriandari dan Safitri (2021) serta Prihastuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan institusi hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Toniarta dan Merkusiwati (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran pajak menunjukkan nilai t-statistics sebesar 3,775 dan p-value sebesar 0,000. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa para pelaku usaha di platform e-commerce yang memiliki pemahaman dan kepedulian tinggi terhadap kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut, baik dalam hal pelaporan, perhitungan, maupun pembayaran pajak secara sukarela. Ketika pelaku bisnis menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan negara dan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, maka muncul dorongan internal untuk berkontribusi melalui kepatuhan pajak. Kesadaran ini mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara jujur, tepat waktu, dan sesuai aturan tanpa adanya paksaan dari pihak otoritas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ningsih et al. (2019) dan Mawaddah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku e-commerce, namun tidak sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menemukan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, hasil uji pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai t-statistics sebesar 3,284 dan p-value sebesar 0,001. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai sistem, peraturan, dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pelaku usaha di platform e-commerce yang memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh akan lebih sadar akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Mereka mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur kewajiban perpajakan, menyadari pentingnya pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta memahami bahwa kepatuhan terhadap pajak adalah bagian dari tanggung jawab hukum dan sosial. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraini et al. (2023) serta Putri dan Yusuf (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak.

Hasil uji pengaruh langsung keadilan pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai t-statistics sebesar 3,570 dan p-value sebesar 0,000. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis keenam yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi pelaku usaha terhadap keadilan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini

tercermin dari bagaimana pelaku usaha memandang bahwa peraturan perpajakan dirancang dengan mempertimbangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bahwa proses penyusunannya melibatkan pertimbangan yang adil terhadap kondisi wajib pajak, serta pelaksanaannya dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kondisi ini mendorong meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, di mana mereka mengetahui adanya undang-undang yang mengatur pajak, menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta memahami peran pajak dalam membiayai negara dan pembangunan nasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak berkontribusi pada peningkatan kesadaran pajak.

Hasil uji pengaruh langsung kepercayaan pada pemerintah terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai t-statistics sebesar 2,213 dan p-value sebesar 0,013. Nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak diterima. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara efektif, transparan, dan untuk kepentingan umum. Ketika pelaku bisnis di e-commerce percaya bahwa hasil pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, maka kesadaran mereka terhadap pentingnya pajak juga meningkat. Kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan sukarela. Keyakinan ini tumbuh apabila pelaku usaha percaya bahwa pemerintah mengelola pajak dengan transparan dan bertanggung jawab, memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perpajakan, serta sistem hukum menegakkan aturan perpajakan secara adil. Penelitian ini sejalan dengan temuan Fitriani dan Kurniawan (2022) yang menemukan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan kesadaran pajak.

Uji Mediasi

Uji mediasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kesadaran pajak mampu menjembatani hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan mediasi tersebut dinyatakan signifikan yang berarti variabel mediasi benar-benar berperan dalam menjembatani hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil pengujian mediasi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Pengujian Mediasi

Variabel	P Values
Tax Knowledge -> Tax Awareness -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.029
Tax Fairness -> Tax Awareness -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.000
Trust In Government -> Tax Awareness -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.019

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji analisis jalur pada Tabel 2, pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak memperoleh nilai p-value sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai variabel mediator yang signifikan dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa para pelaku usaha di marketplace yang memiliki pemahaman memadai tentang kewajiban perpajakan cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi dalam menjalankan kewajiban fiskalnya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan. Pengetahuan tentang pajak berfungsi sebagai landasan informasi yang memberitahu wajib pajak mengenai apa saja yang harus mereka penuhi, sementara kesadaran perpajakan mendorong individu untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut. Hasil ini sejalan dengan studi Karlinah et al. (2024) dan Suratminingsih et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan mereka.

Hasil uji analisis jalur untuk pengaruh tidak langsung keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa kesadaran pajak secara signifikan memediasi hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku bisnis di platform e-commerce yang merasakan adanya perlakuan pajak yang adil dari pemerintah cenderung mengalami peningkatan dalam kesadaran pajak, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Persepsi terhadap keadilan pajak, baik dari segi kejelasan peraturan, kewajaran tarif, maupun perlakuan yang tidak diskriminatif, mendorong pelaku usaha untuk memandang sistem perpajakan secara lebih positif. Pandangan positif ini kemudian membangun kesadaran internal mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harapan Gulo (2021) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan kesadaran inilah yang kemudian mendorong kepatuhan.

Hasil uji analisis jalur untuk pengaruh tidak langsung kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak menunjukkan nilai p-value sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa kesadaran pajak berperan signifikan sebagai mediator antara kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kesepuluh yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Temuan ini menggambarkan bahwa tingginya kepercayaan terhadap pemerintah, baik dari sisi profesionalisme, akuntabilitas, maupun transparansi dalam mengelola anggaran dan kebijakan publik, mampu meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku bisnis. Ketika pelaku usaha percaya bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara adil dan jujur, mereka menjadi lebih terbuka untuk memahami dan menerima pentingnya kewajiban perpajakan. Rasa percaya tersebut menciptakan kesadaran internal, di mana pelaku bisnis menyadari bahwa membayar pajak merupakan kontribusi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kesadaran pajak diketahui menjadi penghubung psikologis yang memperkuat dampak kepercayaan terhadap perilaku patuh. Temuan ini sejalan dengan studi

Kusufiyah dan Anggraini (2024) yang menyoroti bahwa kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi dapat mendorong terbentuknya kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran pajak sebagai variabel mediasi pada pelaku usaha e-commerce di platform Shopee Kota Bekasi. Seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah, maka semakin tinggi pula kesadaran pajak yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga membentuk kesadaran internal wajib pajak yang menjadi katalis dalam mewujudkan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor e-commerce perlu dilakukan secara holistik melalui penguatan literasi perpajakan, penegakan sistem perpajakan yang adil dan transparan, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, agar kesadaran pajak tumbuh dan mendorong perilaku patuh secara berkelanjutan.

Keterbatasan dan saran penelitian lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil temuan serta menjadi bahan perbaikan bagi riset selanjutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada pelaku usaha e-commerce di platform Shopee di Kota Bekasi dengan jumlah sampel seratus responden, sehingga generalisasi temuan untuk populasi yang lebih luas, seperti pelaku usaha di platform e-commerce lain atau wilayah geografis berbeda, perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, pengumpulan data menggunakan kuesioner daring memiliki potensi bias persepsi responden dalam memahami dan menjawab pernyataan, meskipun telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ketiga, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang hanya menggambarkan hubungan antar variabel pada satu titik waktu, sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Keempat, variabel yang diteliti masih terbatas pada pengetahuan pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan kesadaran pajak, sementara masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kondisi ekonomi, atau faktor demografis yang belum dieksplorasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat dirumuskan untuk riset selanjutnya. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan

platform e-commerce yang diteliti, serta menambah jumlah sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas. Riset selanjutnya juga dapat menggunakan metode campuran atau mixed method dengan melakukan wawancara mendalam untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce. Selain itu, penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk mengamati perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu, misalnya sebelum dan sesudah adanya kebijakan perpajakan baru atau program edukasi tertentu. Terakhir, riset mendatang disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan seperti kualitas pelayanan fiskus, efektivitas sanksi perpajakan, pengaruh lingkungan sosial, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan guna memperkaya pemahaman tentang determinan kepatuhan wajib pajak di era digital.

Referensi

- Alhempri, R. R., Ardiansyah, I., Kusumastuti, S. Y., & Endri, E. (2020). Tax compliance in income tax payments. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 356–374. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085196247&partnerID=40&md5=b44ff49467d7dfefb6d69d940201e51a>
- Alkhanifani, D., & Ramadhanti, V. (2023). The effect of e-system modernization, self efficacy and digital literacy capabilities on taxpayer compliance. *E3S Web of Conferences*, 426, Article 01020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601020>
- Andrašić, J., Kalaš, B., Mirović, V., Milenković, N., & Pjanić, M. (2018). Econometric modelling of tax impact on economic growth: Panel evidence from OECD countries. *Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research*, 52(4), 211–226. <https://doi.org/10.24818/18423264/52.4.18.14>
- Anggraini, F. D., & Khairunnisa, K. (2022). Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(1), 52–58.
- Anggraini, S., Govinda, A., & Asima, K. M. A. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 144–166.
- Chanita, O. A., & Sitinjak, N. D. (2021). Peranan pengetahuan pajak dan kesadaran pajak bagi kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(2), 233–238.
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115.
- Hanik, R., & Pusposari, D. (2021). Pengaruh persepsi kemudahan, persepsi keadilan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa COVID-19 (Studi pada UMKM di Kota Blitar terkait PMK 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 10(1), 1–19.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210.
- Harapan Gulo, O. B. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

- (Studi empiris pada pemilik UMKM di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *ECo-Fin, 3*(3), 350-364.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2), 108-130.
- Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 4(1), 56-65.
- Inayah, N., & Utomo, B. (2023). Pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak (Studi pada wajib pajak UMKM Kabupaten Grobogan). *Jurnal Al-Iqtishad, 19*(1), 1-26.
- Karlinah, L., Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran pajak sebagai mediasi dalam pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235-2249.
- Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021). *Jurnal Economina*, 1(3), 466-479.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 4(1), 98-112.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50-60.
- Mawaddah, I., Zirman, Z., & Abdurrahman, R. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce (Studi pada pelaku usaha UMKM yang menggunakan layanan e-commerce di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 24-36.
- Meiryani, M., Siagian, P., Fernando, E., Wahyuningtias, D., & Novianty, N. (2021). The effect of knowledge of tax regulation, tax rate and tax applications on taxpayer compliance. In *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 157-164). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3471988.3472015>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139-155.
- Nuswantoro, U. D., Adellia, P. R., Mardjono, E. S., & Sumaryati, A. (2024). Pemilihan minat karier konsultan pajak: Dengan mempertimbangkan self efficacy, pertimbangan pasar kerja, dan pengetahuan perpajakan pada mahasiswa akuntansi. *Seiko: Journal of Management & Business*, 7(1), 523-542.
- Patriandari, P., & Safitri, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 15-29.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. (2018). *Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 89*. Sekretariat Negara.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion

- (penggelapan pajak) (Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113.
- Sawitri, D., Perdana, S., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2017). The influence of tax knowledge and quality of service tax authorities to the individual taxpayer compliance through taxpayer awareness. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 217–235. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85036495781&partnerID=40&md5=5b2400845a45bc6991de4e66e7a6c0d4>
- Setyowati, R. R. N., Habibah, S. M., Usmi, R., & Megawati, S. (2025). The role of the community in nation development with taxes and state defense. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1454(1), Article 012042. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1454/1/012042>
- Shianti, D., & Sari, D. K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(3), 1819–1832.
- Shrivastav, A. K., Kundu, M., Paul, J., Bhardwaj, N., Seth, K., & Sankaran, R. (2025). Evaluating the contribution of taxation on national revenue generation and economic growth. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(Supplementary Issue), Article 2025ss0327. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025ss0327>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Suratminingsih, Lisdawati, & Maulana Daulay, T. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tengah pandemi COVID-19 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderator. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The effect of trust in government, tax rate, taxpayer awareness, service quality, and tax sanction on individual taxpayer compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967.

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.